



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANI SETIAWAN Als. SOLOWOK Bin MARNI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Semeru No. 114A, RT. 03 RW. 06, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H.,

M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “LK-3M” Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juli 2025, Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan total 400 (empat ratus) butir double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas kresek warna kuning;
- 1 (satu) botol plastik putih;
- 2 (dua) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) buah dos book VIVO HP Y12s;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam, nomor simcard 08573073151; dan;
- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil double L; dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-93/M.5.48/Enz.2/06/2025, tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:
Primair:

Bahwa Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni (selanjutnya disebut Terdakwa Dani) memiliki pil double L sebanyak 1 (satu) botol atau berjumlah 1.000 (seribu) butir, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L untuk diedarkan, yang didapatkan dari Sdr. Feri Als Mberot (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botolnya (sejumlah 1.000 butir);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Dani mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L dengan cara menghubungi Saksi Ajen Tri Sugiarto Als Sebul (selanjutnya disebut Saksi Ajen) menanyakan keberadaan Saksi Ajen dan bermaksud mengantarkan pesanan pil double L Saksi Ajen seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L. Setelah

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dani menerima balasan pesan dari Saksi Ajen perihal keberadaan Saksi Ajen, Terdakwa Dani langsung mendatangi Saksi Ajen di rumah Saksi Ajen yang beralamat di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L, selanjutnya Terdakwa Dani membagi 1 (satu) botol pil double L tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip plastik yang masing – masing klip plastiknya berisi 100 (seratus) butir yang selanjutnya 5 (lima) klip plastik dengan total 500 (lima ratus) butir diserahkan kepada Saksi Ajen beserta botol plastik sebagai tempat penyimpanannya dan sedangkan sisanya 10 (sepuluh) butir dibagi masing – masing 5 (lima) butir untuk masing – masing Terdakwa Dani 5 (lima) butir dan Saksi Ajen 5 (lima) butir yang kemudian Terdakwa Dani menginstruksikan Saksi Ajen untuk menyetorkan uang hasil penjualan tiap 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan kepada Terdakwa Dani di rumahnya di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, lalu ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan total 400 (empat ratus) butir double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas kresek warna kuning;
- 1 (satu) buah dos book VIVO HP Y12s;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam, nomor simcard 08573073151; dan
- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

yang merupakan uang hasil penjualan pil double L;
dan dari Saksi Ajen dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar dan selanjutnya Terdakwa Dani serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Dani mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis pil double L sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap 1.000 (seribu) butir yang terjual dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk tiap penjualan eceran 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir double L yang terjual;

- Bahwa pil double L yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ajen tidak memiliki informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) diantaranya nama obat, bentuk sediaan dan besar kemasan (Unit) diantaranya nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat serta label khusus sehingga tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tanda register / izin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kefarmasian / kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14098/2025 tanggal 29 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi Meti Kristanti, K. NIK P. 80384, diketahui berat 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram dari Terdakwa Dani dan diketahui berat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 69,62 (enam puluh sembilan koma enam puluh dua) gram dari Saksi Ajen;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab.: 02918/NOF/2025, tanggal 14 April 2025, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Terdakwa Dani Setiawan Als Solowok Bin Marni positif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan Als Solowok Bin Marni (selanjutnya disebut Terdakwa Dani) memiliki pil double L sebanyak 1 (satu) botol atau berjumlah 1.000 (seribu) butir, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L untuk diedarkan, yang didapatkan dari Saudara Feri Als Mberot (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botolnya (sejumlah 1.000 butir);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Dani mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L dengan cara menghubungi Saksi Ajen Tri Sugiarto Als Sebul (selanjutnya disebut Saksi Ajen) menanyakan keberadaan Saksi Ajen dan bermaksud mengantarkan pesanan pil double L Saksi Ajen seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L. Setelah Terdakwa Dani menerima balasan pesan dari Saksi Ajen perihal keberadaan Saksi Ajen, Terdakwa Dani langsung mendatangi Saksi Ajen di rumah Saksi Ajen yang beralamat di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L, selanjutnya Terdakwa Dani membagi 1 (satu) botol pil double L tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip plastik yang masing – masing klip plastiknya berisi 100 (seratus) butir yang selanjutnya 5 (lima) klip plastik dengan total 500 (lima ratus) butir diserahkan kepada Saksi Ajen beserta botol plastik

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat penyimpanannya dan sedangkan sisanya 10 (sepuluh) butir dibagi masing – masing 5 (lima) butir untuk masing – masing Terdakwa Dani 5 (lima) butir dan Saksi Ajen 5 (lima) butir yang kemudian Terdakwa Dani menginstruksikan Saksi Ajen untuk menyetorkan uang hasil penjualan tiap 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan kepada Terdakwa Dani di rumahnya di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, lalu ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan total 400 (empat ratus) butir double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas kresek warna kuning;
- 1 (satu) buah dos book VIVO HP Y12s;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam, nomor simcard 08573073151; dan
- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

yang merupakan uang hasil penjualan pil double L;

dan dari Saksi Ajen dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;

yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar dan selanjutnya Terdakwa Dani serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Dani mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis pil double L sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap 1.000 (seribu) butir yang terjual dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk tiap penjualan eceran 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir double L yang terjual;

- Bahwa pil double L yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ajen tidak memiliki informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) diantaranya nama obat, bentuk sediaan dan besar kemasan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Unit) diantaranya nama dan kekuatan zak aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat serta label khusus sehingga tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tanda register / izin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kefarmasian / Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14098/2025, tanggal 29 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi Meti Kristanti, K. NIK P. 80384, diketahui berat 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram dari Terdakwa Dani dan diketahui berat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 69,62 (enam puluh sembilan koma enam puluh dua) gram dari Saksi Ajen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab.: 02918/NOF/2025, tanggal 14 April 2025, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Terdakwa Dani Setiawan Als Solowok Bin Marni positif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Wahyu Purbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi yang merupakan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar bersama dengan Saksi Alfin Nur Sigit, telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang bernama Amanda Jihan;
- Bahwa Saksi mengamankan Amanda Jihan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 00.30 WIB, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Amanda Jihan telah ditemukan barang bukti berupa pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Amanda Jihan mengakui bahwa pil double L yang ada dalam penguasaannya tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Kalipucing, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi bersama Saksi Alfin Nur Sigit telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L total 400 (empat ratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas kresek warna kuning, 1 (satu) buah dos book HP merk Vivo HPY12s, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan nomor simcard 08573073151;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah menitipkan pil double L kepada Amanda Jihan dan mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Feri Als Mberot dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Feri Als Mberot dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Feri Als Mberot menanyakan terkait ketersediaan pil double L karena Terdakwa hendak membeli, lalu Terdakwa diberitahu jika akan dicarikan dan disuruh untuk menunggu kabar darinya;

- Bahwa menurut keterangan, pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri Als Mberot menyuruh Terdakwa untuk pergi ke area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil ranjauan pil double L yang Terdakwa pesan;

- Bahwa menurut keterangan, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dekat SPBU, lalu Terdakwa berhenti dan memberi tahu Sdr. Feri Als Mberot jika sudah sampai;

- Bahwa menurut keterangan, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Feri Als Mberot mengirimkan peta ranjauan pengambilan pil double L, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan pil double L tersebut sesuai peta ranjau dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam lalu Terdakwa ambil dan dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi pil double L, setelah itu dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ajen Tri

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut Terdakwa mengajak Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono pergi ke dapur untuk membagi pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, di dapur rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono, Terdakwa mengeluarkan pil double L dan menghitungnya berjumlah sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik berisi 100 (seratus) butir total 10 (sepuluh) klip plastik;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memberikan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan total sebanyak 500 (lima ratus) butir pil double L beserta botol plastik sebagai tempat penyimpanan pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L dibagi masing – masing mendapatkan 5 (lima) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono untuk uang hasil penjualan pil double L agar disetorkan kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir pil double L yang terjual;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dan Terdakwa titipkan kepada Amanda Jihan tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dan dititipkan Terdakwa kepada Amanda Jihan tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya namun Terdakwa saat ini masih menjalani proses persidangan dalam perkara lain;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Alfin Nur Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama Saksi Ilham Wahyu Purbaya yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa dari informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang bernama Amanda Jihan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 00.30 WIB, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Amanda Jihan telah ditemukan barang bukti berupa pil double L;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi Amanda Jihan mengakui bahwa pil double L tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Kalipucing, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi bersama Saksi Ilham Wahyu Purbaya telah

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L total 400 (empat ratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas kresek warna kuning, 1 (satu) buah dos book HP merk Vivo HPY12s, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan nomor simcard 08573073151;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah menitipkan pil double L kepada Amanda Jihan dan mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Feri Als Mberot dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Feri Als Mberot pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Feri Als Mberot menanyakan terkait ketersediaan pil double L karena Terdakwa hendak membeli, lalu Terdakwa diberitahu jika akan dicarikan dan disuruh untuk menunggu kabar darinya;

- Bahwa menurut keterangan, pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mberot menyuruh Terdakwa untuk pergi ke area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil ranjauan pil double L yang Terdakwa pesan;

- Bahwa menurut keterangan, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dekat SPBU, lalu Terdakwa berhenti dan memberi tahu Sdr. Feri Als Mberot jika sudah sampai;

- Bahwa menurut keterangan, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Feri Als Mberot mengirimkan peta ranjauan pengambilan pil double L, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan pil double L tersebut sesuai peta ranjau dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam lalu Terdakwa ambil dan dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi pil double L, setelah itu dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut Terdakwa mengajak Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono pergi ke dapur untuk membagi pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, di dapur rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono, Terdakwa mengeluarkan pil double L dan menghitungnya berjumlah sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik berisi 100 (seratus) butir total 10 (sepuluh) klip plastik;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memberikan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan total sebanyak 500 (lima ratus) butir pil double L beserta botol plastik sebagai tempat penyimpanan pil double L;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L dibagi masing – masing mendapatkan 5 (lima) butir pil double L;
 - Bahwa menurut keterangan, Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono untuk uang hasil penjualan pil double L agar disetorkan kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;
 - Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir pil double L yang terjual;
 - Bahwa menurut keterangan, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dan Terdakwa titipkan kepada Amanda Jihan tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “LL” pada tiap tabletnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dan dititipkan Terdakwa kepada Amanda Jihan tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya namun Terdakwa saat ini masih menjalani proses persidangan dalam perkara lain;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki pil double L;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Kalipucing, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;
- Bahwa barang bukti berupa pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian tersebut didapatkan Saksi dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut Terdakwa mengajak Saksi ke dapur untuk membagi pil double L;
- Bahwa di dapur rumah Saksi, Terdakwa mengeluarkan pil double L dan menghitungnya berjumlah sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L;
- Bahwa sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik berisi 100 (seratus) butir total 10 (sepuluh) klip plastik;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan total sebanyak 500 (lima ratus) butir pil

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



double L beserta botol plastik sebagai tempat penyimpanan pil double L;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk uang hasil penjualan pil double L agar disetorkan kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L dibagi masing – masing mendapatkan 5 (lima) butir pil double L;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut akan Saksi edarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Saksi dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “LL” pada tiap tabletnya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sejak tahun 2010;

- Bahwa Ahli ditugaskan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini oleh Pimpinan Ahli;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;



- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCl adalah untuk pengobatan psikotis / sakit jiwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl dengan menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat / pemanfaatannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tersebut jelas tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan pengelolaannya diberlakukan sebagaimana psikotropika dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras dijual tanpa ada petunjuk apapun sediaan farmasi jenis obat tersebut tidak ada kode ijin edarnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa tulisan double LL tidak ada arti secara ilmu kefarmasian dan hanya merupakan kode / logo dari pabrik farmasi yang memproduksinya;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Kalipucing, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, yang mana saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L total 400 (empat ratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas kresek warna kuning, 1 (satu) buah dos book HP merk Vivo HPY12s, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan nomor simcard 08573073151;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui telah menitipkan pil double L kepada Amanda Jihan dan mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Feri Als Mberot dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Feri Als Mberot menanyakan terkait ketersediaan pil double L karena Terdakwa hendak membeli, lalu Terdakwa diberitahu jika akan dicarikan dan disuruh untuk menunggu kabar darinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri Als Mberot menyuruh Terdakwa untuk pergi ke area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil ranjauan pil double L;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dekat SPBU, lalu Terdakwa berhenti dan memberi tahu Sdr. Feri Als Mberot jika sudah sampai;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Feri Als Mberot mengirimkan peta ranjauan pengambilan pil double L, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan pil double L tersebut sesuai peta ranjau dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam lalu Terdakwa ambil dan dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi pil double L, setelah itu dibawa pulang ke rumah;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L;
- Bahwa di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut Terdakwa mengajak Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono pergi ke dapur untuk membagi pil double L;
- Bahwa di dapur rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono, Terdakwa mengeluarkan pil double L dan menghitungnya berjumlah sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L;
- Bahwa sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik berisi 100 (seratus) butir total 10 (sepuluh) klip plastik;
- Bahwa di dapur tersebut Terdakwa memberikan sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan total sebanyak 500 (lima ratus) butir pil double L beserta botol plastik sebagai tempat penyimpanan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L dibagi masing – masing mendapatkan 5 (lima) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono untuk uang hasil penjualan pil double L agar disetorkan kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir pil double L yang terjual;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “LL” pada tiap tabletanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pil double L tersebut dilarang undang – undang dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
2. 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan total 400 (empat ratus) butir double L;
3. 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L;
4. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
5. 1 (satu) buah tas kresek warna kuning;
6. 1 (satu) botol plastik putih;
7. 2 (dua) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
8. 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L;
9. 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;
10. 1 (satu) buah dos book VIVO HP Y12s;
11. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam, nomor simcard 08573073151;
12. Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14098/2025 tanggal 29 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi Meti Kristanti, K. NIK P. 80384, diketahui berat 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram dari Terdakwa Dani dan diketahui berat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir narkotika jenis pil double L

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 69,62 (enam puluh sembilan koma enam puluh dua) gram dari Saksi Ajen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab.: 02918/NOF/2025, tanggal 14 April 2025, yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Terdakwa Dani Setiawan Als Solowok Bin Marni positif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya Saksi Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Kalipucing, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L total 400 (empat ratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas kresek warna kuning, 1 (satu) buah dos book HP merk Vivo HPY12s, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan nomor simcard 08573073151;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus menggunakan plastik klip;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCl adalah untuk pengobatan psikotis / sakit jiwa, sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika, akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl dengan menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat / pemanfaatannya;
- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tersebut jelas tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14098/2025 tanggal 29 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi Meti Kristanti, K. NIK P. 80384, diketahui berat 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 282,1 (dua ratus delapan puluh

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua koma satu) gram dari Terdakwa Dani dan diketahui berat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir narkoba jenis pil double L berat bersih 69,62 (enam puluh sembilan koma enam puluh dua) gram dari Saksi Ajen;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab.: 02918/NOF/2025, tanggal 14 April 2025, yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Terdakwa Dani Setiawan Als Solowok Bin Marni positif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk.: PDM– 93/M.5.48/Enz.2/06/2025, tanggal 25 Juni 2025, beserta berkas perkara atas

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Dani Setiawan Als. Solowok Bin Marni, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Kalipucing, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono karena kedapatan mengedarkan pil double L selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kalimeneng, RT. 03 RW. 02, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L total 400 (empat ratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas kresek warna kuning, 1 (satu) buah dos book HP merk Vivo HPY12s, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan nomor simcard 08573073151 sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dan 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut dari Sdr. Feri Als Mberot dengan cara membeli kepada Sdr. Feri Als Mberot dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Feri Als Mberot menanyakan terkait ketersediaan pil double L karena Terdakwa hendak membeli, lalu Terdakwa diberitahu jika akan dicarikan dan disuruh untuk menunggu kabar darinya, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri Als Mberot menyuruh Terdakwa untuk pergi ke area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil ranjauan pil double L, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di area persawahan Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dekat SPBU, lalu Terdakwa berhenti dan memberi tahu Sdr. Feri Als Mberot jika sudah sampai, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Feri Als Mberot mengirimkan peta ranjauan pengambilan pil double L, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan pil double L tersebut sesuai peta ranjau dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam lalu Terdakwa ambil dan dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi pil double L, setelah itu dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, lebih lanjut di persidangan Terdakwa menerangkan mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono yang berada di Dusun Kalibawang, RT. 02 RW. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan membawa botol plastik warna putih berisi pil double L, di rumah Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut Terdakwa mengajak Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono pergi ke dapur untuk membagi pil double L yang kemudian Terdakwa mengeluarkan pil double L dan menghitungnya berjumlah sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L, dari sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil double L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik berisi 100 (seratus) butir total 10 (sepuluh) klip plastik, selanjutnya Terdakwa

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan total sebanyak 500 (lima ratus) butir pil double L beserta botol plastik sebagai tempat penyimpanan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dan sisa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L kemudian dibagi masing – masing mendapatkan 5 (lima) butir pil double L, yang mana Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono untuk uang hasil penjualan pil double L agar disetorkan kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir pil double L yang terjual dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa pil double L yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Feri Als Mberot yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “LL” pada tiap tabletanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah dan pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, Terdakwa pun tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pil double L tersebut dilarang undang – undang dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14098/2025 tanggal 29 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi Meti Kristanti, K. NIK P. 80384, diketahui berat 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram dari Terdakwa Dani dan diketahui berat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir narkotika jenis pil double L berat bersih 69,62

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan koma enam puluh dua) gram dari Saksi Ajen, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab.: 02918/NOF/2025, tanggal 14 April 2025, yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Terdakwa Dani Setiawan Als Solowok Bin Marni positif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCl adalah untuk pengobatan psikotis / sakit jiwa, sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika, akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl dengan menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat / pemanfaatannya, selanjutnya sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tersebut jelas tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memperoleh 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi pil double L yang adalah sediaan farmasi dengan harga per botol Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Feri Als Mberot adalah sebagai perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang memberikan sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan total sebanyak 500 (lima ratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono serta Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ajen Tri Sugiartono Als Sebul Bin Alm. Tono untuk uang hasil penjualan pil double L yang adalah sediaan farmasi agar disetorkan kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L yang adalah sediaan farmasi tersebut secara gratis adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- 2) 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan total 400 (empat ratus) butir double L;
- 3) 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L;
- 4) 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 5) 1 (satu) buah tas kresek warna kuning;
- 6) 1 (satu) botol plastik putih;
- 7) 2 (dua) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 8) 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L;
- 9) 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;
- 10) 1 (satu) buah dos book VIVO HP Y12s;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

11) 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam, nomor simcard 08573073151;

12) Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah hasil dari melakukan tindak pidana dan juga alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut maka pembelaan *a quo* telah dipertimbangkan dalam

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum diatas, sedangkan untuk alasan peringan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata – mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN Als. SOLOWOK Bin MARNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI SETIAWAN Als. SOLOWOK Bin MARNI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
 - 4 (empat) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan total 400 (empat ratus) butir double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna kuning;
 - 1 (satu) botol plastik putih;
 - 2 (dua) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah dos book VIVO HP Y12s; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam, nomor simcard 08573073151;
 - Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Blt



Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.